

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah Lembaga Kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah perkembangan kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia. Lembaga kehakiman sendiri telah dilegitimasi dalam UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), yang kemudian dipertegas dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hukum pidana militer adalah hukum khusus, disebut khusus karena untuk membedakannya dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang. Hal ini dikenal dalam asas hukum (*Lex Specialist Derogat Legi Generale*) yang mengandung makna bahwa aturan yang Khusus mengesampingkan aturan yang Umum.¹

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari

¹ Ahmad Ridha, Sufirman Rahman, Nasrullah Arsyad, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3, No. 8, (Agustus 2022), hlm. 1295

ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai Keamanan Rakyat Semesta. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalah gunakan narkoba, dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendah tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.² Uraian diatas di implementasikan dalam asas hukum acara pidana umum yaitu, Semua orang diperlakukan sama didepan hukum. Asas ini dianut oleh semua negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan asas ini

² Ahmad Ridha, Sufirman Rahman, Nasrullah Arsyad, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota TNI", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3, No. 8, (Agustus 2022), hlm. 164

dinyatakan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer .

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan Psikotropika,

Psikotropika adalah zat atau obat baik yang berasal dari bahan alamiah maupun yang dibuat secara sintesis yang bukan narkotika tetapi memiliki efek psikoatif. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan Narkoba yaitu Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK.. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.³

Berikut beberapa efek samping penyalahgunaan narkoba pada organ tubuh antara lain, HIV, Hepatitis dan beberapa penyakit menular lainnya. Penyakit jantung dan pembuluh darah penyakit gangguan pernapasan dan penyakit nyeri lambung, penyakit kelumpuhan otot, penyakit gagal ginjal, penyakit neurologis, penyakit kelainan mental, penyakit kelainan hormone, penyakit kanker, penyakit gangguan kehamilan sebagai tambahan dari berbagai penjelasan tentang penyakit yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkoba di

³ Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, “Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)”, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, No.1, (Maret 2018): hlm. 163-170

atas, perlu diketahui pula bahwa semua jenis narkoba tersebut memiliki potensi merubah fungsi tubuh secara keseluruhan.⁴

⁴ Ucok Hasian Refeater, "Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Health & Support*, Vol-II, Nomor 1, (Februari 2011) hlm. 67 - 126

Tabel 1

Deskripsi Tentang Penjatuan Pidana Bebas Oleh Hakim Pengadilan Militer Terhadap Anggota TNI yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	Ket
1.	75 -K / PM I-05 / AD /XI / 2016	Komar Husen	Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.	1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009. b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Pokok : Penjara selama	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Komar Husen, Kapten Inf NRP. 558052 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : a. Barang-barang :	Belum Incraht

				1(satu) tahun 6 (enam) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.	1) 1 (satu) lembar gambar foto Terdakwa pada saat absen pengambilan sampel <i>urine</i>, gambar alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panelyang digunakan petugas BNN Kab. Sanggau untuk melakukan pengujian sampel <i>urine</i> Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052. 2) 1 (satu) lembar gambar foto obat -obatan yang dikonsumsi Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat Rapid Diagnostic test merk Answer yang digunakan Saksi - 2 untuk	
--	--	--	--	---	--	--

					melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel <i>urine</i> Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052. 3) 1 (satu) buah alat Rapid Test Merk Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang menggunakan 5 (lima) Parameter yang terdiri dari AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), THC (Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine) dan BZO (Benzodiazepin) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel <i>urine</i> milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada	
--	--	--	--	--	--	--

					tanggal 04 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau. 4) 1 (satu) buah alat Rapid Diagnostic Test merk Answer yang menggunakan 1 (satu) Parameter yaitu AMP (Amphetamine) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel <i>urine</i> milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di kantor Unit Intel kodim 1204/ Sanggau. Dirampas untuk dimusnahkan. b. Surat-surat : 1. 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204 / Sanggau Nomor: R / 08 /	
--	--	--	--	--	--	--

					Lapharsus / IV/ 2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test <i>Urine</i> terhadap personel Kodim 1204/ Sanggau An. Kapten Inf. Komar Husen Nrp. 558052, jabatan Danramil1204/Sosok dengan hasil (+) <i>AMP</i> dan <i>MET</i> menggunakan Narkoba. 2. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204 / Sanggau Nomor: B/377/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang pelimpahan perkara kasus penyalahgunaan Narkoba An. Kapten Inf. Komar Husen Nrp. 558052, jabatan	
--	--	--	--	--	--	--

					Danramil1204/Sosok. 3. 6 (enam) lembar surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/201 6 tanggal 04 April 2016 tentang Hasil Test <i>Urine</i>/Narkoba. 4. Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel <i>Urine</i> Terdakwa tanggal 4 April 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara .	
--	--	--	--	--	--	--

2.	187 K/MIL/201 7	Komar Husen	Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 27 Januari 2017 sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Kapten Inf Komar Husen NRP. 558052 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang	MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 05 Pontianak tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 75-K/PM I- 05/AD/XI/2016 tanggal 23 Februari 2017 ; MENGADILI SENDIRI kan Terdakwa tersebut di atas KOMAR HUSEN, Kapten Inf 58052 , terbukti secara sah dan kan bersalah melakukan tindak : "Penyalahgunaan Narkotika n I bagi diri sendiri" ; kan pidana kepada Terdakwa oleh u dengan: Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh)	Inkraht
----	-----------------------	-------------	--	--	--	---------

				Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Kapten Inf Komar Husen NRP. 558052 dijatuhi: Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.	bulan ; Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ; kan barang bukti berupa : a. Barang-barang : 1) 1 (satu) lembar gambar foto Terdakwa pada saat absen pengambilan sampel <i>urine</i>, gambar alat Rapid Test merek Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang digunakan petugas BNN Kabupaten Sanggau untuk melakukan pengujian sampel <i>urine</i> Terdakwa Kapten Inf. Komar	
--	--	--	--	--	---	--

					Husen NRP. 558052. 2) 1 (satu) lembar gambar foto obat-obatan yang dikonsumsi Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat <i>Rapid Diagnostic Test</i> merek <i>Answer</i> yang digunakan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel <i>urine</i> Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052. 3) 1 (satu) buah alat Rapid Test merek <i>Multi Drug One</i>	
--	--	--	--	--	---	--

					<i>Step 5 Drug Screen Test Panel</i> yang menggunakan 5 (lima) Parameter yang terdiri dari <i>AMP (Amphetamine), MET (Metamphetamine), THC(Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine)</i> dan <i>BZO (Benzodiazepin)</i> yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel <i>urine</i> milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 4 April 2016 di ruang	
--	--	--	--	--	--	--

					rapat Bupati Sanggau. 4) 1 (satu) buah alat <i>Rapid Diagnostic Test</i> merek <i>Answer</i> yang menggunakan 1 (satu) Parameter yaitu <i>AMP (Amphetamine)</i> yang menggunakan 1 (satu) Parameter yaitu <i>AMP (Amphetamine)</i> yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel <i>urine</i> milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di kantor Unit Intel Kodim	
--	--	--	--	--	---	--

					1204/Sanggau. Dirampas untuk dimusnahkan. b. Surat-surat : 1) 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor R/08/Lapharsus/ IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test <i>Urine</i> terhadap personel Kodim 1204/Sanggau atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, jabatan Danramil1204/Soso k dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan Narkoba.	
--	--	--	--	--	--	--

					2) 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor B/377/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang pelimpahan perkara kasus penyalahgunaan Narkoba atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, jabatan Danramil1204/Sosok. 3) 6 (enam) lembar surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Hasil Test	
--	--	--	--	--	---	--

					<i>Urine/Narkoba.</i> 4) Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel <i>Urine</i> Terdakwa tanggal 4 April 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
--	--	--	--	--	---	--

3.	11 PK/MIL/20 19	Komar Husen	Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Kapten	MENGADILI - Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana KOMAR HUSEN, Kapten Inf. NRP. 558052 tersebut; - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K/MIL/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tersebut; MENGADILI KEMBALI: 1. Menyatakan Terpidana KOMAR HUSEN, Kapten Inf. NRP. 558052 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inkraht
----	-----------------------	-------------	---	---	--	---------

				Inf. Komar Husen NRP. 558052 dijatuhi: Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q TNI-AD; - Memohon Terdakwa untuk ditahan; - Kami mohon pula agar barang- barang bukti: 1. Barang-barang: a. 1 (satu) lembar gambar foto Terdakwa pada saat absen pengambilan sampel <i>urine</i>, gambar alat rapid test merek Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel yang digunakan Petugas BNN Kabupaten Sanggau untuk melakukan pengujian sampel <i>urine</i>	sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer; 2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan; 3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Menetapkan barang bukti berupa: a. Barang-barang: 1) 1 (satu) lembar gambar foto Terpidana pada saat absen pengambilan sampel <i>urine</i>,	
--	--	--	--	--	--	--

				Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052; b. 1 (satu) lembar gambar foto obat-obatan yang dikonsumsi Kapten Inf Komar Husen NRP 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat rapid diagnostic test merek Answer yang digunakan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel <i>urine</i> Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052; c. 1 (satu) buah alat <i>rapid test</i> merek <i>Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel</i> yang menggunakan 5 (lima)	gambar alat <i>rapid test</i> merek <i>Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel</i> yang digunakan Petugas BNN Kabupaten Sanggau untuk melakukan pengujian sampel <i>urine</i> Terpidana Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052; 2) 1 (satu) lembar gambar foto obat-obatan yang dikonsumsi Kapten Inf. Komar Husen NRP 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat <i>rapid diagnostic test</i> merek Answer yang digunakan Saksi-2 untuk	
--	--	--	--	--	--	--

				parameter yang terdiri dari AMP (Amphetamine), MET(Methamphetamine), HC (Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine) dan BZO (Benzodiazepin) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 4 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau; d. 1 (satu) buah alat rapid diagnostic test merek Answer yang menggunakan 1 (satu) parameter yaitu AMP	melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel urine Terpidana Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052; 3) 1 (satu) buah alat rapid test merek <i>Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel</i> yang menggunakan 5 (lima) parameter yang terdiri dari <i>AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), THC (Tetrahydrocannabinol), MOP (Morphine) dan BZO (Benzodiazepin)</i> yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan	
--	--	--	--	--	--	--

				(Amphetamine) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel urine milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di Kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau; Agar dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan; A. Surat-surat: a. 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor R/08/Lapharsus/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test Urine terhadap Personel Kodim 1204/ Sanggau	terhadap sampel <i>urine</i> milik Terpidana Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 4 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau; 4) 1 (satu) buah alat rapid diagnostic test merek Answer yang menggunakan 1 (satu) parameter yaitu AMP (Amphetamine) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel urine milik Terpidana Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di Kantor Unit Intel	
--	--	--	--	---	---	--

				atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan Narkoba; b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor B/377/ IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pelimpahan Perkara Kasus Penyalahgunaan Narkoba atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok; c. 6 (enam) lembar Surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/ Cm.02/2016 tanggal 4	Kodim 1204/Sanggau; Dirampas untuk dimusnahkan; b. Surat-surat: 1) 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor R/08/ Lapharsus/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test Urine terhadap Personel Kodim 1204/Sanggau atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan	
--	--	--	--	--	---	--

				April 2016 tentang Hasil Test Urine/Narkoba; d. Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terdakwa tanggal 4 April 2016; Tetap disatukan/dilekatkan didalam berkas perkaranya; - Membebani Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).	narkoba; 2) 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204/ Sanggau Nomor B/377/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pelimpahan Perkara Kasus Penyalahgunaan Narkoba atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok; 3) 6 (enam) lembar Surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/ Cm.02/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Hasil Test Urine/Narkoba;	
--	--	--	--	--	---	--

					4) Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel Urine Terpidana tanggal 4 April 2016; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara; 5. Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara.	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Militer dan Hakim Peninjauan Kembali (PK) menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri?
2. Mengapa Mahkamah Agung (MA) dalam kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a). Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Militer dan Hakim PK menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam kasasi bagi diri sendiri.

b). Kegunaan Penelitian

(1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran

para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui pengaturan hukum terkait “Penjatuhan Pidana Bebas Oleh Hakim Pengadilan Militer Terhadap Anggota TNI Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

(2) Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Pidana.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang “Penjatuhan Pidana Bebas Oleh Hakim Pengadilan Militer Terhadap Anggota TNI Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
- c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan salah satu syarat dalam

penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Studi Kasus Hukum

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota TNI namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- a Nama : I PUTU SUARTANA
- NIM : 17313974
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Penggunaan Narkotika Oleh Anggota TNI
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota TNI penggunaan narkotika sehingga ada yang diputus bebas dan ada yang diputus pembedanaan?

- b Nama : ANDRI RUSDIANSAN DETHAN
- NIM : 17311925
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Disparitas penjatuhan putusan pembedaan terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota POLRI
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap anggota POLRI secara berbeda?
- c Nama : JEFRIADIN PABALA
- NIM : 183210147
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika golongan I
- Rumusan Masalah : 1) Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap Anggota Militer yang menyalahgunakan Narkotika golongan I?
2) Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap

Anggota Militer yang menyalahgunakan
narkotika golongan -1?

- d Nama : PURBO LARAS
- NIM : C100190275
- Asal PT/Prodi : Universitas Muhammadiyah Surakarta/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Anggota TNI
(Studi Kasus Putusan NOMOR: 69-K/PM 1-02/AU/X/2020)
- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Anggota TNI?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dalam Putusan Nomor: 69-K/PM 1-02/AU/X/2020?
- 3) Bagaimana hukum mengkonsumsi narkotika menurut perspektif hukum Islam?

e Nama : NUR NOVITA PUTRI

NIM : B0011171026

Asal PT/Prodi : Universitas Hassanudin Makasar/Ilmua Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri oleh oknum Tentara Nasional Indonesia

Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah hukum pidana mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I oleh oknum tentara nasional Indonesia?

2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri oleh tentara nasional Indonesia dalam putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II2019?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang se jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti

yaitu Hakim Pengadilan Militer dan Hakim PK menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan Mahkamah Agung (MA) dalam kasasi menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

b) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁵

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim

⁵ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

Pengadilan Militer dan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan alasan Mahkamah Agung dalam kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Militer terhadap Anggota TNI yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri-sendiri.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-Undang

- a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 75 -K/PM I-05/AD/XI/2016
- b) Nomor 187 K/MIL/2017
- c) Nomor 11 PK/MIL/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan

menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.